



PENETAPAN

Nomor 1/Pen.Div/2022/PN Lbh

Jo.

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Labuha;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor:
W29.PAS.PAS.8.PK.01.05.02-32 tanggal 16 Februari 2022 tentang
pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak yang berhadapan dengan Hukum;
Tempat lahir : Sambiki;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 11 bulan / 28 November 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sambiki, Kec. Obi, Kab Halsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor: W29.PAS.PAS.8.PK.01.05.02-32 tanggal 16 Februari
2022 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses
pemeriksaan perkara Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Labuha;

Pada tanggal 17 Februari 2022;

Hakim

Kartika Wati, S.H.